



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 156/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kota/VII/2019

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud pasal 8 ayat (1) dan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk terselenggaranya Rapat Pleno dengan baik dan lancar perlu dibuat tata tertib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 58/PL.01.9-BA/1373/KPU-Kot/VII/2019 tentang Penetapan Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 3 Juli 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- KETIGA Rapat pleno terbuka Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Pemilihan Umum Tahun 2019 dihadiri oleh Bawaslu Kota Sawahlunto, Saksi dari Peserta Pemilu tingkat Kota Sawahlunto Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Perangkat Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
- KEEMPAT : Peserta Rapat :
- 1) Mengikuti dan mentaati tata tertib sidang Rapat Pleno Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - 2) Meminta persetujuan pimpinan rapat apabila ingin berbicara dalam forum rapat pleno;
 - 3) Meminta persetujuan pimpinan rapat apabila meninggalkan persidangan;
 - 4) Berpakaian sopan dan rapi;
 - 5) Mengisi daftar hadir;
 - 6) Menjaga ketertiban selama Rapat Pleno KPU Kota Sawahlunto.
- KELIMA Rapat Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEENAM : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto membuka Rapat Pleno Terbuka.
- KETUJUH : Divisi Hukum membacakan Tata Tertib.
- KEDELAPAN : Divisi Teknis Penyelenggaraan menjelaskan tentang Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sekaligus memimpin proses Penetapan dengan menggunakan Aplikasi Situng dan/atau menyiapkan secara manual.
- KESEMBILAN Saksi dari peserta Pemilu Kota Sawahlunto dan/atau Bawaslu Kota Sawahlunto yang hadir dapat mengajukan keberatan dalam rapat pleno terhadap :
1. Penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Sawahlunto meliputi Penghitungan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto;

2. Menyampaikan keberatan terhadap penetapan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPU Kota Sawahlunto;
3. Pihak lain yang dipandang perlu untuk diundang dapat menyatakan keberatan terhadap penetapan melalui Bawaslu Kota Sawahlunto;
4. Terhadap keberatan angka (2) dan angka (3) KPU Kota Sawahlunto memberi penjelasan dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan seketika;
5. Keberatan sebagaimana dimaksud angka (2) dan angka (3) dicatat dalam formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus dalam penetapan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto serta dibubuhi cap.
6. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (3) tidak menghalangi proses penetapan sebagaimana dimaksud angka (1)

KESEPULUH : Komisioner dan Saksi yang hadir menandatangani dokumen hasil Penetapan.

KESEBELAS Saksi yang hadir dan Bawaslu Kota Sawahlunto berhak mendapatkan :

1. Salinan Berita Acara tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Sawahlunto dan Saksi, serta telah dibubuhi cap.
2. Keputusan KPU Kota Sawahlunto tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2019;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 16 Juli 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel